



PENETAPAN

Nomor 1369/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon-----, tempat tanggal lahir, -----, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 2171031308869008, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDY NUREZTA., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ANDY NUREZTA, S.H., & REKAN", yang beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No: 041/KP.AN/VII/2021, tanggal 04 Juli 2021, dan telah didaftar di Pengadilan Agama Batam, Nomor: 458/SK/VIII/2021/PA.Btm, tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon-----, tempat tanggal lahir, -----umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di-----, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1369/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Binjai selama kurang lebih 1 Tahun, lalu pindah ke Kota Batam hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. -----, Tempat tanggal lahir Binjai, 27 Agustus 2012, umur 8 tahun;
 - b. -----, Tempat tanggal lahir Batam, 26 Mei 2014, umur 7 tahun;
 - c. -----, Tempat tanggal lahir Batam, 08 Februari 2018, umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Pemohon Ketika menikah masih tergolong usia yang sangat muda, dan masih memiliki sifat egois yang cukup tinggi hingga serig terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, namun seiring waktu Pemohon mulai mendewasakan diri dan mengurangi sifat egois nya;
 - b. Bahwa pada tahun 2014, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, dan Ketika di tegur dan di nasehati

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, Termohon tidak terima dan pergi kabur dari rumah selama beberapa hari;

- c. Bahwa Termohon sering meminta barang-barang yang tidak terlalu di perlukan tanpa memikirkan keuangan Pemohon, dan Ketika tidak dikabulkan oleh Pemohon, Termohon marah dan Kembali kabur dari rumah selama beberapa hari;
- d. Bahwa Termohon diketahui pernah janji untuk pergi ke tempat karaoke dengan lelaki lain yang tidak diketahui Namanya oleh Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah berpisah kediaman dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, dan anak-anak di pelihara dan dirawat seorang diri oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada ANDY NUREZTA., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ANDY NUREZTA, S.H., & REKAN”, yang beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan berdasarkan relaas Panggilan Nomor 1369/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 15 September 2021, Termohon tidak bertempat tinggal dialamat sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya dan untuk hal tersebut Pemohon melalui kuasanya secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon dan untuk kepentingan perbaikan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan mencari alamat Termohon dan untuk kepentingan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 1369/Pdt.G/2021/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1369/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp452.500,00 (empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 315.000,00
4. Penggandaan berkas: Rp 17.500,00

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	452.500,00

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No.1369/Pdt.G/2021/PA.Btm